

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dari bahaya kebakaran merupakan hak setiap orang yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga sangat diperlukan baik secara preventif maupun represif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu sub urusan dibidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Kebakaran adalah peristiwa timbulnya api dan/atau asap yang tidak terkontrol/terkendali yang dapat mengakibatkan terbakarnya sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan/atau harta benda.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
10. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
11. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan Bahaya Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas.

12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang mengangkut, membawa, dan/atau menyimpan bahan berbahaya.
13. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
14. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
15. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
16. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
17. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti pemercik, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
18. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadam api yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan oleh 1(satu) orang.
19. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
20. Sistem Pipa Tegak adalah suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan slang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan slang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan atau disemprotkan melalui slang dan nozzle, untuk keperluan memadamkan api, untuk mengamankan bangunan dan isinya, serta sebagai tambahan pengamanan penghuni.

21. Slang Kebakaran adalah alat yang digunakan Petugas Pemadam Kebakaran untuk mengalirkan air bertekanan dari sumber air saat terjadi musibah kebakaran di suatu tempat, sumber air ini bisa berasal dari mobil pemadam kebakaran atau *hydrant pillar* pada jaringan instalasi hidran di sebuah gedung.
22. *Hydrant* adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
23. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
24. *Lift* adalah alat untuk mengangkat, yang digerakkan dengan tiang listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada Bangunan Gedung bertingkat.
25. Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke titik kumpul (area aman).
26. Tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran.
27. Jalur Landai atau *Ramp* adalah bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, jadi lebih mudah untuk terakses kedalam sebuah bangunan.
28. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api Kebakaran terakhir.
29. Barisan relawan kebakaran selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
30. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitasi (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang

untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

31. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
32. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
33. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
34. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
35. Pos Pelayanan Pemadam adalah posko atau tempat yang berada pada setiap kecamatan dimana terdapat sarana dan prasana pemadaman kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan petugas pemadam kebakaran guna mengatasi jika terjadi Kebakaran di wilayahnya.
36. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;

- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan;
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.

Pasal 4

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kabupaten serta rencana prasarana dan sarana kabupaten lainnya.
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (4) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 5

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. rencana sitem pencegahan kebakaran; dan
 - b. rencana sistem penanggulangan kebakaran.

- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang meliputi layanan :
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kriteria RSCK;
 - b. Lingkup kegiatan RSCK;
 - c. Identifikasi resiko kebakaran;
 - d. Analisis permasalahan; dan
 - e. Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 7

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kriteria RSPK;

- b. Lingkup kegiatan RSPK;
- c. Identifikasi resiko kebakaran;
- d. Analisis permasalahan; dan
- e. Rekomendasi penanggulangan kebakaran.

BAB III

OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Objek Bahaya Kebakaran

Pasal 8

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;
- c. Kendaraan Khusus; dan
- d. Bahan Berbahaya.

Bagian Kedua

Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf I

Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada:
 - a. Ketinggian bangunan gedung;
 - b. Fungsi bangunan gedung;
 - c. Luas bangunan gedung; dan
 - d. Isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Bangunan Perumahan dan/atau Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, di lingkungan Permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan Perumahan di lingkungan Permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

Paragraf 3

Kendaraan Khusus

Pasal 12

- (1) Kendaraan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kendaraan yang mengangkut bahan berbahaya.
- (2) Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Paragraf 4

Bahan Berbahaya

Pasal 13

- (1) Bahan berbahaya terdiri atas:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;

- g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib :
- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dengan menyesuaikan pada Standar Nasional Indonesia;
 - c. melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam melaksanakan pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung dengan ketinggian sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas melebihi 5.000 (lima ribu) m², atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Pasal 15

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan APAR yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

- (2) Setiap Bangunan Gedung dengan potensi bahaya kebakaran ringan wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 25 m (dua puluh lima meter).
- (3) Setiap Bangunan Gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter).
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan potensi bahaya kebakaran berat wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 15 m (lima belas meter).

Pasal 16

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan unit *Hydrant* Kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000m² (seribu meter persegi) dan maksimum 2000m² (dua meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) *Hydrant* dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000m² (seribu meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.
- (3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran sedang mempunyai luas lantai minimum 800m² (delapan ratus meter persegi) dan maksimum 1600m² (seribu enam ratus meter persegi) wajib dipasang 2 (dua) titik *Hydrant* setiap dan penambahan luas lantai maksimum 800m² (delapan ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran berat mempunyai luas lantai minimum 600m² (enam ratus meter persegi) wajib dipasang 2 (dua) titik *Hydrant* setiap dan penambahan luas lantai maksimum 600m² (enam ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.

Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

- (2) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada Bangunan Gedung dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (3) Setiap bangunan dengan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (4) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas, atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 18

Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan:

- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran; dan/atau
- c. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 19

- (1) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf (a), terdiri atas :
 - a. akses jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah darurat;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. sistem pengendalian asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.
- (2) Akses jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Tangga Kebakaran;
 - b. Jalur Landai atau Ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan

- h. jalan lintas menuju jalan keluar.
- (3) Penyediaan Sarana Penyelamatan yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung dan jumlah penghuni.
- (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 20

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 21

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk keruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem proteksi pasif; dan
 - b. sistem proteksi aktif.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. stabilitas struktur dan elemen Bangunan Gedung;
 - b. Konstruksi Tahan Api;
 - c. Kompartemenisasi dan Pemisahan; dan
 - d. proteksi pada Bukaannya.
- (3) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan Alarm Kebakaran;
 - c. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hydrant Halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendalian asap;
 - f. Lift Kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. petunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan/atau
 - j. sistem pemadam khusus.
- (4) Untuk mengendalikan Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi Bahaya Kebakaran tinggi.

Pasal 23

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan.
- (2) APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam keadaan siap pakai dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 (seratus dua puluh centimeter).
- (3) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan untuk Petugas Pemadam

Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.

Pasal 24

- (1) Setiap pemasangan sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan:
 - a. klasifikasi ketahanan api bangunan;
 - b. jenis penggunaan bahan bangunan;
 - c. jumlah lantai; dan
 - d. jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta *Hydrant* Halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c terdiri atas pipa tegak, Slang Kebakaran, *Hydrant* Halaman, penyediaan air, dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta *Hydrant* Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan dilantai dasar Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses, ventilasi, dan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 26

- (1) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran Berat serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

Sistem pengendalian asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e wajib disediakan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran berat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 28

- (1) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f harus dipasang pada:
 - a. bangunan gedung menengah;
 - b. bangunan gedung tinggi; dan
 - c. bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dibawah permukaan tanah.
- (2) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Lift penumpang dan Lift barang serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 29

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana keluar dan Tangga Kebakaran ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar dan Tangga Kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu keluar dan selalu dalam kondisi baik.

Pasal 31

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;

- b. mampu memasok daya untuk sistem petunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan Sarana Proteksi Aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke Sarana Proteksi Aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan tahan benturan.

Pasal 32

- (1) Setiap ruangan atau Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus wajib dilindungi dengan sistem pemadam khusus.
- (2) Sistem pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Sistem pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Kedua

Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Setiap Pengembang bangunan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh pengembang wajib dilengkapi fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan upaya kebakaran bagi Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa/Kelurahan.

Pasal 35

Penataan lingkungan perumahan berpedoman pada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya.

Bagian Ketiga Kendaraan Khusus

Pasal 36

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan, pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Keempat Bahan Berbahaya

Pasal 37

Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. menyediakan APAR dengan ukuran paling ringan 6 (enam) kilogram;
- c. menyediakan alat isolasi tumpahan;

- d. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- e. memasang label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya.

Pasal 38

- (1) Pemilik dan/atau pengelola tempat yang menyimpan bahan cair dan/atau gas yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang label yang menyebutkan bahwa didalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut Bahan Berbahaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian kesatu

Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 39

- (1) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran terdiri atas:
 - a. Markas Komando Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran Kecamatan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam wilayah Kabupaten;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada IPK.

Pasal 40

- (1) IPK melaksanakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
 - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan BALAKAR; dan
 - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Bagian kedua

Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 41

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*).
- (2) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran yang tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 (tujuh koma lima) kilometer.
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran akan dilayani Pos Pemadaman terdekat.
- (4) Setiap Pos Pemadaman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan Regu Pemadam Kebakaran dan Alat Pemadam Kebakaran.
- (5) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. APAR;
 - b. Alat Pemadam Api Berat;
 - c. *Hydrant*;
 - d. Slang Kebakaran; dan
 - e. Alat Pemadam Kebakaran lainnya.
- (6) Setiap Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

Bagian ketiga
Waktu Tanggap

Pasal 42

- (1) Waktu tanggap (*response time*) meliputi:
 - a. waktu sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan Petugas Pemadam Kebakaran serta sarana pemadaman;
 - b. waktu perjalanan dari Pos Pemadaman terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.
- (2) Tingkat waktu tanggap (*response time*) Petugas Pemadam Kebakaran paling lama 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi atau laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.
- (3) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke IPK tidak termasuk dalam penghitungan waktu tanggap (*response time*).

Bagian keempat
Tata Laksana Operasional

Pasal 43

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja IPK yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang dapat melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. Menginformasikan kepada Pos Induk Pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, masyarakat dan BALAKAR, serta tim penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya melakukan penanggulangan awal terhadap kebakaran.

Pasal 44

- (1) Tindakan atau operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran meliputi :
 - a. penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjaralan api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 45

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, Setiap Orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas Pemadam Kebakaran.
- (2) Kejadian yang terjadi di lokasi Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang mengalami kejadian.

Pasal 46

Petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan serangkaian tindakan dalam rangka pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang meliputi:

- a. memasuki bangunan dan/atau perkarangan;
- b. memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari *Hydrant* halaman, kolam dan/atau sumber air lainnya yang berada didalam dan/atau disekitar Daerah Bahaya Kebakaran; dan
- d. merusak dan/atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 47

- (1) Tindakan penyelamatan jiwa harus didahulukan dari penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memiliki, mengelola, dan/atau

menggunakan Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk:

- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan atau perkarangan dan/atau jalan raya;
- b. memindahkan barang dan/atau Bahan Berbahaya; dan
- c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.

Pasal 48

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama Petugas Pemadam Kebakaran daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan bahaya Kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing.
- (4) IPK dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan dan wilayah kabupaten/kota tetangga.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 49

- (1) IPK melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa kebakaran harus berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 50

IPK berwenang:

- a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, perencanaan instalasi Proteksi Kebakaran;
- b. menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;

- c. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam Kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam kebakaran; dan
- e. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 51

- (1) Setiap Bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi dan dikeluarkan oleh IPK.
- (2) Laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala IPK, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.
- (3) Permohonan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala IPK, dengan melampirkan daftar alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati melalui IPK melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Pemegang hak Bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi Proteksi Kebakaran harus memperoleh rekomendasi dari Kepala IPK.
- (2) Setiap Orang yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam Kebakaran dan pengisian kembali harus memperoleh rekomendasi dari Kepala IPK.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 54

- (1) Bupati melalui IPK melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan IPK.

- (4) Dalam melakukan penanganan kebakaran, masyarakat harus mengikuti arahan dari Petugas Pemadam Kebakaran atau IPK yang berada di lokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasa 56

Pendanaan dalam Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau pengembang yang tidak melaksanakan atas kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pengehentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung;
 - d. Penundaan pemberian izin;
 - e. Penutupan;
 - f. Pembongkaran;
 - g. Pengembalian kekondisi semula; dan/atau
 - h. Ganti kerugian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN
Bagian Kesatu

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. Menggunakan air dari *Hydrant/reservoir/tendon* air Kebakaran untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam Kebakaran;
- b. Mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan menggunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- c. Memindahkan atau mengambil barang-barang dari lokasi Kebakaran tanpa izin dari petugas;
- d. Menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan;
- e. Melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- f. Menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan;
- g. Memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan;
- h. Memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- i. Merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Setiap Orang yang bertindak sebagai pemilik dan/atau pengelola wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18-10- 2023

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 18-10- 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR ...8.
NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN : (6-29/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat sebagai akibat dari terlaksananya kegiatan pembangunan di Kabupaten Tebo, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun masyarakat. Potensi bencana dimaksud adalah kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam.

Kebakaran merupakan masalah serius yang berdampak buruk bagi masyarakat. Dampak buruk tersebut antara lain berupa korban jiwa, hilangnya harta benda, serta dampak psikologis bagi masyarakat. Mengingat besarnya dampak yang dialami masyarakat sebagai akibat dari kebakaran, maka diperlukan upaya yang tepat dan terukur dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran sehingga dapat mencegah dan mengurangi dampak yang timbul.

Untuk meminimalisir potensi dan dampak sebagai akibat dari kebakaran yang dapat terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Upaya pencegahan bahaya kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi bahaya kebakaran yang dilakukan sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi bahaya kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi kebakaran.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara melalui alat kelengkapannya harus ikut hadir dan ambil bagian dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warganya. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam hadirnya pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bentuk dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah dengan menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu bentuk dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan salah satu bentuk dari urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf E. Oleh karena itu, maka jelaslah mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah sesuai berdasarkan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.

Agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ini sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, serta dapat turut membantu

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan menjadi relawan BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran).

Selanjutnya, kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan bahaya kebakaran yang dibentuk didalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat juga dilaksanakan dalam bentuk kewajiban Pemeriksaan dan/atau Pengujian setiap alat pemadam kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Bangunan Gedung menengah adalah Bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 20 m (dua puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan ketinggian maksimum 40 m (empat puluh meter) atau maksimum 8 (delapan) lantai.

Huruf b

Yang dimaksud Bangunan Gedung tinggi adalah Bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 m (empat puluh meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “aspek lainnya” adalah:

- a. Jalan yang memadai baik dari segi tonase maupun lebar jalan untuk dilalui kendaraan unit pemadam kebakaran tanpa hambatan;
- b. Tersedia *Hydrant, reservoir*, dan sumur gali;
- c. Tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR .8